



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **AGUSTINA Alias NYIT-NYIT Binti SAMSURI;**  
Tempat lahir : Purwokerto;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karangobar Kelurahan Sokanegara Rt. 002  
Rw. 008 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten  
Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Doddy Prijo Sembodo, S.H., M.H., Prih Utami, S.H., dan Rio Cahyandaru, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Perisai Kebenaran" beralamat kantor di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus.2021/PN Pwt tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINA alias NYIT NYIT binti SAMSURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINA alias NYIT NYIT binti SAMSURI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Sabu berat bruto 0,27 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah;
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan INK;
  - 1 (satu) Unit Hand Phone merk. OPPO warna Biru dengan No. Seluler 082136898235 dan no Wa 0895339744644;
  - 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik tersangka AGUSTINA alias NYIT-NYIT binti (alm) SAMSURI;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. R-6347-HR berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi ALIH PRISTA SASMITA;
4. Menyatakan terdakwa AGUSTINA alias NYIT-NYIT binti SAMSURI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,--(dua ribu lima ratus rupiah);

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bahwa tujuan terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika adalah akan dipergunakan untuk dirinya sendiri dan semua rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak ada indikasi yang bertujuan melakukan peredaran gelap narkotika oleh karenanya penerapan dakwaan yang tepat terhadap perbuatan terdakwa seharusnya adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan subsidiari Penuntut Umum, berdasarkan hal diatas Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustia Alias Nyit Nyit Binti Samsuri tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa Agustia Alias Nyit Nyit Binti Samsuri telah bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR;**

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINA alias NYIT NYIT binti SAMSURI pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 16.00 WIB mendapat pesan What Apps dari Sdr. EKO POLOR menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mau memesan dan Sdr. EKO POLOR mengirim nomor rekening Bank BCA kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa langsung pergi ke daerah Tanjung Purwokerto untuk transfer melalui BRI Link, setelah sampai di BRI link Tanjung lalu meminta tolong untuk menitip transfer kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditransferkan ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. EKO POLOR, setelah uang berhasil ditransfer selanjutnya terdakwa menunggu alamat untuk mengambil sabu. Kemudian sekira jam 17.15 WIB terdakwa mendapat pesan What App dari Sdr. EKO POLOR berupa Foto alamat untuk mengambil sabu dan terdapat tulisan "DEPAN SD KARANGKLESEM ADA JALAN MASUK KETIMUR KETEMU PERTIGAAN BAHAN ADA DIBAWAH DI SEBELAH KANAN PERTIGAAN", setelah itu terdakwa langsung pergi ke alamat tersebut setelah sampai dialamat tersebut sekira jam 17.30 WIB kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang didalamnya berisi sabu yang terdakwa pesan di pinggir pertigaan jalan tepatnya sebelah tiang papan Gang, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah semua pesan Whats App yang ada hubungan dalam pemesanan sabu terdakwa hapus semua;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi ALIH PRISTA SASMITA untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR, setelah meminjam sepeda motor lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus sabu dari dalam tas milik terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menemui Sdr. BOWO (teman terdakwa) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR milik saksi ALIH PRISTA SASMITA dan menggunakan Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah, setelah sampai di parkir Hotel Mutiara Purwokerto Jl. Gatot Subroto Purwokerto pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa dihentikan oleh saksi GONDO RAHARJO dan saksi ARIF HIDAYAT sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas, lalu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa "kamu NYIT NYIT?" dan terdakwa tidak menjawab setelah itu petugas Kepolisian memerintahkan pada terdakwa untuk melepas helm yang terdakwa pakai. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan di helm terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah, setelah itu petugas kepolisian bertanya pada terdakwa dan memerintahkan pada terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut karena terdakwa takut dan diam saja serta tidak mau mengambil, lalu petugas Kepolisian memanggil saksi TABAH sebagai petugas Hotel dan saksi MUNASIK SAFARI untuk menyaksikan petugas menemukan barang milik terdakwa lalu petugas Kepolisian membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang ditemukan di dalam helm milik terdakwa dan didalamnya berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan didalam helm juga ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah, lalu petugas Kepolisian bertanya ini sabu punya siapa? dan terdakwa jawab "punya saya, mau saya pakai dengan teman saya" lalu petugas Kepolisin bertanya "kamu dapat sabu darimana? " dan dijawab "beli, ambil disuatu alamat" lalu petugas bertanya kembali " kamu beli pada siapa?" dan terdakwa jawab "beli ke nomor telp yang mengaku EKO POLOR", setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Banyumas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 270/NNF/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, SSI dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartono, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-608/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11112 gram yang tersimpan di dalam bungkus plastik bekas deterjen Attack yang disita dari tersangka AGUSTINA alias NYIT NYIT binti SAMSURI adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR;**

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINA alias NYIT NYIT binti SAMSURI pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 16.00 WIB mendapat pesan What Apps dari Sdr. EKO POLOR menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mau memesan dan Sdr. EKO POLOR mengirim nomor rekening Bank BCA kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang berhasil ditransfer selanjutnya terdakwa menunggu alamat untuk mengambil sabu. Kemudian sekira jam 17.15 WIB terdakwa mendapat pesan What App dari Sdr. EKO POLOR berupa Foto alamat untuk mengambil sabu dan terdapat tulisan "DEPAN SD KARANGKLESEM ADA JALAN MASUK KETIMUR KETEMU PERTIGAAN BAHAN ADA DIBAWAH DI SEBELAH KANAN PERTIGAAN", setelah itu terdakwa langsung pergi ke alamat tersebut setelah sampai dialamat tersebut sekira jam 17.30 WIB kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang didalamnya berisi sabu yang terdakwa pesan di pinggir pertigaan jalan tepatnya sebelah tiang papan Gang, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah semua pesan Whats App yang ada hubungan dalam pemesan sabu terdakwa hapus semua;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi ALIH PRISTA SASMITA untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR, setelah meminjam sepeda motor lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus sabu dari dalam tas milik terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menemui Sdr. BOWO (teman terdakwa) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR milik saksi ALIH PRISTA SASMITA dan menggunakan Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah, setelah sampai di parkir Hotel Mutiara Purwokerto Jl. Gatot Subroto Purwokerto pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa dihentikan oleh saksi GONDO RAHARJO dan saksi ARIF HIDAYAT sebagai anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas, lalu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa "kamu NYIT NYIT?" dan terdakwa tidak menjawab setelah itu petugas Kepolisian memerintahkan pada terdakwa untuk melepas helm yang terdakwa pakai. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan di helm terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah, setelah itu petugas kepolisian bertanya pada terdakwa dan memerintahkan pada terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut karena terdakwa takut dan diam saja serta tidak mau mengambil, lalu petugas Kepolisian memanggil saksi TABAH sebagai petugas Hotel dan saksi MUNASIK SAFARI untuk menyaksikan petugas menemukan barang milik terdakwa lalu petugas Kepolisian membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang ditemukan di dalam helm milik terdakwa dan

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan didalam helm juga ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah, lalu petugas Kepolisian bertanya ini sabu punya siapa? dan terdakwa jawab "punya saya, mau saya pakai dengan teman saya" lalu petugas Kepolisian bertanya "kamu dapat sabu darimana?" dan dijawab "beli, ambil disuatu alamat" lalu petugas bertanya kembali "kamu beli pada siapa?" dan terdakwa jawab "beli ke nomor telp yang mengaku EKO POLOR", setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Banyumas;

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang ditemukan di dalam helm milik terdakwa dan didalamnya berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan didalam helm juga ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa di Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 270/NNF/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, SSI dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Drs. Kartono, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-609/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 26 ml yang disita dari tersangka AGUSTINA alias NYIT NYIT binti SAMSURI adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Gondo Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada awalnya kurang lebih satu bulan yang lalu saksi dan team mendapatkan Informasi bahwa terdakwa sering memiliki Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan dan setelah saksi dan team paham dengan ciri-ciri dan mengetahui tempat tinggal terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib saksi dan team melanjutkan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib saksi dan team melihat terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga saksi dan team melakukan pembuntutan dan akhirnya sekitar pukul 01.00 wib terdakwa masuk kedalam parkiran hotel Mutiara Purwokerto Jl. Gatot Subroto, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, setelah terdakwa memarkir motor, lalu saksi dan team menghentikan terdakwa kemudian saksi dan team memperkenalkan diri dari petugas kepolisian sambil menunjukan surat tugas, kemudian saksi dan team Tanya "kamu Nyit-nyit?" tetapi terdakwa tidak menjawab, setelah itu saksi dan team memerintahkan pada terdakwa untuk melepas helm yang sedang pakai, setelah itu saksi dan team melakukan pemeriksaan dan di helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya 1 (satu) plastik klip transparan berisi Sabu berap bruto 0,27 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah diakui milik terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satnarkoba Polres Banyumas dan terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa sering memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa terdakwa adalah benar orang yang saksi dan team tangkap;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

**2. Arif Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada awalnya kurang lebih satu bulan yang lalu saksi dan team mendapatkan Informasi bahwa terdakwa sering memiliki Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan dan setelah saksi dan team paham dengan ciri-ciri dan mengetahui tempat tinggal terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib saksi dan team melanjutkan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib saksi dan team melihat terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga saksi dan team melakukan pembuntutan dan akhirnya sekitar pukul 01.00 wib terdakwa masuk kedalam parkir hotel Mutiara Purwokerto Jl. Gatot Subroto, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, setelah terdakwa memarkir motor, lalu saksi dan team menghentikan terdakwa kemudian saksi dan team memperkenalkan diri dari petugas kepolisian sambil menunjukan surat tugas, kemudian saksi dan team Tanya "kamu Nyit-nyit?" tetapi terdakwa tidak menjawab, setelah itu saksi dan team memerintahkan pada terdakwa untuk melepas helm yang sedang pakai, setelah itu saksi dan team melakukan pemeriksaan dan di helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya 1 (satu) plastik klip transparan berisi Sabu berat bruto 0,27 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah diakui milik terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satnarkoba Polres Banyumas dan terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa sering memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa adalah benar orang yang saksi dan team tangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

**3. Munasik Safari Alias Ari Bin Mubakir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan hotel Mutiara;
- Bahwa diperiksa sehubungan adanya penangkapan yang dilakukan Satnarkoba Polres Banyumas terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib saat saksi sedang duduk-duduk bersama saksi Tabah di Area Receptionis Hotel Mutiara lalu datang seseorang yang mengaku dari petugas Kepolisian sambil menunjukkan surat tugas dan petugas kepolisian meminta saksi dan saksi Tabah untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu petugas kepolisian menjelaskan bahwa sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalam

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



terdapat 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen bertuliskan Attack yang di dalamnya berisi bungkus kertas grenjeng warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (Satu) pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah dan terdakwa mengakui bahwa sabu dan pipet yang ditemukan petugas adalah milik terdakwa sendiri sehingga kemudian petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

**4. Tabah Bin Samsudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan hotel Mutiara;
- Bahwa diperiksa sehubungan adanya penangkapan yang dilakukan Satnarkoba Polres Banyumas terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib saat saksi sedang duduk-duduk bersama saksi Munasik di Area Receptionis Hotel Mutiara lalu datang seseorang yang mengaku dari petugas Kepolisian sambil menunjukkan surat tugas dan petugas kepolisian meminta saksi dan saksi Munasik untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu petugas kepolisian menjelaskan bahwa sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah helm warna hitam yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen bertuliskan Attack yang di dalamnya berisi bungkus kertas grenjeng warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (Satu) pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah dan terdakwa mengakui bahwa sabu dan pipet yang ditemukan petugas adalah milik terdakwa sendiri sehingga kemudian petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:  
keterangan saksi tersebut benar;

**5. Alih Prista Sasmita Bin (alm) Ponco Sukarwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya penangkapan yang dilakukan Satnarkoba Polres Banyumas terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wib saat itu saksi sedang berada di sebelah barat segitiga Purwosari, saksi ditelpon oleh terdakwa bilang ke saksi "aku mau pinjam motor buat pulang kerumah" dan saksi jawab "ya ketemu di depan ruko dekat pasar cermai Purwosari Baturaden", setelah itu saksi kedepan ruko dekat pasar cermai setelah saksi di depan ruko tidak lama kemudian terdakwa datang sendirian kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi pada terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. R-6347-HR berikut kunci kontaknya, setelah terdakwa menerima sepeda motor dari saksi langsung pergi, setelah itu saksi kembali lagi ketempat saksi nongkrong;
- Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor saksi ke rumah terdakwa dan saksi mendapat informasi dari anaknya bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 bahwa terdakwa ditangkap petugas Sat Res Narkoba dan motor saksi juga ikut disita lalu saksi mengecek ke kantor Polresta Banyumas dan benar sepeda motor saksi telah disita oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor saksi digunakan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. :R-6347-HR berikut kunci kontaknya adalah milik saksi sesuai bukti kepemilikan STNK maupun BPKB atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:  
keterangan saksi tersebut benar;

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.





Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Parkiran Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah ditangkap petugas kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 16.00 WIB mendapat pesan What Apps dari Sdr. Eko Polor menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mau memesan dan Sdr. Eko Polor mengirim nomor rekening Bank BCA kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa langsung pergi ke daerah Tanjung Purwokerto untuk transfer melalui BRI Link, setelah sampai di BRI link Tanjung lalu meminta tolong untuk menitip transfer kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditransferkan ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Eko Polor, setelah uang berhasil ditransfer selanjutnya terdakwa menunggu alamat untuk mengambil sabu. Kemudian sekira jam 17.15 WIB terdakwa mendapat pesan What App dari Sdr. Eko Polor berupa foto alamat untuk mengambil sabu dan terdapat tulisan "*Depan SD Karanglesem ada jalan masuk ketimur ketemu pertigaan baha ada di baah di sebelah kanan pertigaan*", setelah itu terdakwa langsung pergi ke alamat tersebut setelah sampai di alamat tersebut sekira jam 17.30 WIB kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang didalamnya berisi sabu yang terdakwa pesan di pinggir pertigaan jalan tepatnya sebelah tiang papan Gang, Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah semua pesan Whats App yang ada hubungan dalam pemesanan sabu terdakwa hapus semua;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Alih Prista Sasmita untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR, setelah meminjam sepeda motor lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus sabu dari dalam tas milik terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grenjeng warna merah terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menemui Sdr. Bowo (teman terdakwa) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR milik saksi Alih Prista Sasmita dan menggunakan Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah, setelah sampai di parkir Hotel Mutiara Purwokerto Jl. Gatot Subroto Purwokerto pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, lalu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa "kamu Nyit Nyit?" dan terdakwa tidak menjawab setelah itu petugas kepolisian memerintahkan pada terdakwa untuk melepas helm yang terdakwa pakai, setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan di helm terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah, setelah itu petugas kepolisian bertanya pada terdakwa dan memerintahkan pada terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut karena terdakwa takut dan diam saja serta tidak mau mengambil, lalu petugas Kepolisian memanggil saksi Tabah sebagai petugas Hotel dan saksi Munasik Safar untuk menyaksikan petugas menemukan barang milik terdakwa lalu petugas kepolisian membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang ditemukan di dalam helm milik terdakwa dan didalamnya berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan didalam helm juga ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah, lalu petugas kepolisian bertanya ini sabu punya siapa? dan terdakwa jawab "punya saya, mau saya pakai dengan teman saya' lalu petugas Kepolisin bertanya "kamu dapat sabu darimana? " dan dijawab "beli, ambil disuatu alamat" lalu petugas bertanya kembali " kamu beli pada siapa?" dan terdakwa jawab "beli ke nomor telp yang mengaku Eko Polor", setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Banyumas;

- Bahwa tujuan terdakwa memakai sabu biar tenang karena terdakwa lagi banyak masalah kerjaan;

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan 4 (empat) orang anak dan seorang ibu;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*),

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 0,27 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan INK;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk. OPPO warna Biru dengan No. Seluler 082136898235 dan no Wa 0895339744644;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. R-6347-HR berikut kunci kontak;
- 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik tersangka Agustina alias Nyit Nyit Binti (alm) Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 375/NNF/2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : Barang Bukti Nomor BB-608/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11112 gram yang tersimpan di dalam bungkus plastik bekas deterjen Attack yang disita dari terdakwa Agustina alias Nyit Nyit Binti (alm) Samsuri adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 16.00 WIB mendapat pesan WhatApps dari Sdr. Eko Polor yang menawarkan sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mau memesan dan Sdr. Eko Polor mengirim nomor rekening Bank BCA kemudian sekira

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



jam 17.00 WIB terdakwa langsung pergi ke daerah Tanjung Purwokerto untuk transfer melalui BRI Link, setelah sampai di BRI link Tanjung lalu meminta tolong untuk menitip transfer kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditransferkan ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Eko Polor, setelah uang berhasil ditransfer selanjutnya terdakwa menunggu alamat untuk mengambil sabu;

- Bahwa benar pada sekira jam 17.15 WIB terdakwa mendapat pesan What App dari Sdr. Eko Polor berupa foto alamat untuk mengambil sabu dan terdapat tulisan "*Depan SD Karangklesem ada jalan masuk ketimur ketemu pertigaan bahwan ada di bawah sebelah kanan pertigaan*", setelah itu terdakwa langsung pergi ke alamat tersebut kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang didalamnya berisi sabu yang terdakwa pesan di pinggir pertigaan jalan tepatnya sebelah tiang papan Gang, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menghapus seluruh Whatsap dengan Sdr. Eko Polor;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 23.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Alih Prista Sasmita untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR, setelah meminjam sepeda motor lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus sabu dari dalam tas milik terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menemui Sdr. Bowo (teman terdakwa) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR milik saksi Alih Prista Sasmita dan menggunakan Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah;
- Bahwa benar setelah sampai di parkir Hotel Mutiara Purwokerto Jl. Gatot Subroto Purwokerto pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



sekira jam 01.00 WIB, terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, lalu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa "kamu Nyit Nyit?" dan terdakwa tidak menjawab setelah itu petugas kepolisian memerintahkan pada terdakwa untuk melepas helm yang terdakwa pakai, setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan di helm terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus sabun dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah, setelah itu petugas kepolisian bertanya pada terdakwa dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut karena terdakwa takut dan diam saja serta tidak mau mengambil, lalu petugas Kepolisian memanggil saksi Tabah sebagai petugas Hotel dan saksi Munasik Safar untuk menyaksikan petugas menemukan barang milik terdakwa lalu petugas kepolisian membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang ditemukan di dalam helm milik terdakwa dan didalamnya berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabun dan didalam helm juga ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah, lalu petugas kepolisian bertanya ini sabun punya siapa? dan terdakwa jawab "punya saya, mau saya pakai dengan teman saya" lalu petugas Kepolisin bertanya "kamu dapat sabun darimana? " dan dijawab "beli, ambil disuatu alamat" lalu petugas bertanya kembali "kamu beli pada siapa?" dan terdakwa jawab "beli ke nomor telp yang mengaku Eko Polor", setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Banyumas;

- Bahwa benar terdakwa membeli sabun adalah untuk dipakai sendiri dan tujuan terdakwa memakai sabun biar tenang karena terdakwa lagi banyak masalah kerjaan;
  - Bahwa benar Barang Bukti Nomor BB-608/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11112 gram yang tersimpan di dalam bungkus plastik bekas deterjen Attack yang disita dari terdakwa Agustina alias Nyit Nyit Binti (alm) Samsuri adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu

**Primair** : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Subsidiar** : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1.Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa **Agustina Alias Nyit-Nyit Binti Samsuri** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dpersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 16.00 WIB mendapat pesan WhatsApp dari Sdr. Eko Polor yang menawarkan sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mau memesan dan Sdr. Eko Polor mengirim nomor rekening Bank BCA kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa langsung pergi ke daerah Tanjung Purwokerto untuk transfer melalui BRI Link, setelah sampai di BRI link Tanjung lalu meminta tolong untuk menitip transfer kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditransferkan ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Eko Polor, setelah uang berhasil ditransfer selanjutnya terdakwa menunggu alamat untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 17.15 WIB terdakwa mendapat pesan What App dari Sdr. Eko Polor berupa foto alamat untuk mengambil sabu dan terdapat tulisan “*Depan SD Karangklesem ada jalan masuk ketimur ketemu pertigaan bahwan ada di bawah sebelah kanan pertigaan*”, setelah itu terdakwa langsung pergi ke alamat tersebut kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang didalamnya berisi sabu yang terdakwa pesan di pinggir pertigaan jalan tepatnya sebelah tiang papan Gang, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menghapus seluruh Whatsap dengan Sdr. Eko Polor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekira jam 23.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Alih Prista Sasmita untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR, setelah meminjam sepeda motor lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus sabun dari dalam tas milik terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabun dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Hotel Mutiara Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas untuk menemui Sdr. Bowo (teman terdakwa) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. pol. R-6347-HR milik saksi Alih Prista Sasmita dan menggunakan Helm warna hitam bertuliskan INK milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus Sabun dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah;

Menimbang, bahwa benar setelah sampai di parkir Hotel Mutiara Purwokerto Jl. Gatot Subroto Purwokerto pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, lalu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa "kamu Nyit Nyit?" dan terdakwa tidak menjawab setelah itu petugas kepolisian memerintahkan pada terdakwa untuk melepas helm yang terdakwa pakai, setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan di helm terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus sabun dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng warna merah, setelah itu petugas kepolisian bertanya pada terdakwa dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut karena terdakwa takut dan diam saja serta tidak mau mengambil, lalu petugas Kepolisian memanggil saksi Tabah sebagai petugas Hotel dan saksi Munasik Safar untuk menyaksikan petugas menemukan barang milik terdakwa lalu petugas kepolisian membuka 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack yang ditemukan di dalam helm milik terdakwa dan didalamnya berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabun dan didalam helm juga ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah, lalu petugas kepolisian bertanya ini sabun punya siapa? dan terdakwa jawab "punya saya, mau saya pakai dengan teman saya" lalu petugas Kepolisi bertanya "kamu

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat sabu darimana? “ dan dijawab ”beli, ambil disuatu alamat” lalu petugas bertanya kembali “ kamu beli pada siapa?” dan terdakwa jawab ”beli ke nomor telp yang mengaku Eko Polor”, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Banyumas;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri dan tujuan terdakwa memakai sabu biar tenang karena terdakwa lagi banyak masalah kerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor BB-608/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11112 gram yang tersimpan di dalam bungkus plastik bekas deterjen Attack yang disita dari terdakwa Agustina alias Nyit Nyit Binti (alm) Samsuri adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Eko Polor dan saat terdakwa hendak bertemu Sdr. Bowo (teman terdakwa) di Hotel Mutiara kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dari petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan didalam helm juga ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah yang berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa pada waktu penangkapan adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tujuan Terdakwa membeli sabu yang merupakan Narkotika Golongan I adalah untuk dipakai sendiri dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti bahwa Narkotika Golongan I tersebut sudah didistribusikan atau diedarkan kepada orang lain, berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka harus dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; yang berbunyi "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan subsidair ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemakaian untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas meskipun terdakwa telah membeli sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan didalam helm juga ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah namun maksud dan tujuan terdakwa dalam membeli narkotika golongan I bukan tanaman adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, artinya, kepemilikan narkotika adalah murni digunakan untuk terdakwa sendiri atau penguasaan terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk orang di luar diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain daripada itu meskipun terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan sabu-sabu namun dengan memperhatikan jumlah (berat) Narkotika yang hanya seberat 0,11112 gram dan ditemukanya 1 (satu) buah pipet kaca (alat hisap) serta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I melainkan dalam koridor penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas mengenai perbuatan terdakwa yang terbukti Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan sependapat dengan nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum sedangkan mengenai pidana apa yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, maka dengan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) dan untuk menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap memberikani dan memperhatikan hak-hak kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Agustina Alias Nyit-Nyit Binti Samsuri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Agustina Alias Nyit-Nyit Binti Samsuri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agustina Alias Nyit-Nyit Binti Samsuri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bekas deterjen Attack berisi bungkus kertas grenjeng warna merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Sabu berat bruto 0,27 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas Grenjeng warna merah,
- 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan INK;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk. OPPO warna Biru dengan No. Seluler 082136898235 dan no Wa 0895339744644;
- 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik tersangka Agustina alias Nyit Nyit Binti (alm) Samsuri;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol. R-6347-HR berikut kunci kontak;

## **Dikembalikan kepada saksi Alih Prista Sasmita;**

7. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, oleh kami, Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M. Hum dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tusirin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Guntero Jangkung, W.M S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. **Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.,**

**Vilia Sari, S.H., M.Kn.**

T.t.d

2. **Arief Yudiarto, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Tusirin, S.H.,**

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pwt.